



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN**

Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

**KEPUTUSAN KEPALA TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
SELAKU KETUA TIM PEREMAJAAN KELAPA SAWIT PEKEBUN DAN SARANA
PRASARANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 54 /525/SK-Distanhortbun-PS/II/2020**

T E N T A N G

**SUSUNAN ORGANISASI PENGELOLA KEUANGAN
PADA TIM PEREMAJAAN KELAPA SAWIT PEKEBUN DAN SARANA PRASARANA
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN DALAM KERANGKA PENDANAAN
BADAN PENGELOLAAN DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 tahun 2019 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit,.
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan tugas sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 217/Kpts/OT.050/8/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 168/KPTS/OT.050/4/2018 tentang Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Sarana Prasarana perlu menetapkan tim peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Pesisir Selatan ;.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Susunan Organisasi Pengelola Keuangan pada Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola

Dana Perkebunan Kelapa Sawit Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali di rubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5);
7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden no 61 tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 105) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 51);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/ OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis*) Yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 15);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK/05/2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/KB.330/5/ 2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 735);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2017 tentang Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 tahun 2019 junto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana

Perkebunan Kelapa Sawit, dalam pelaksanaan peremajaan kelapa sawit ditingkat daerah perlu dibentuk tim.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 6 tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Susunan Organisasi Pengelola Keuangan pada Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2020;
- Pertama : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Kedua : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.
- Ketiga : Demikian Surat Keputusan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dan apabila terjadi kesalahan akan dilakukan perbaikan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PAINAN
PADA TANGGAL : 20 Januari 2020

Kepala Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Perkebunan.
Kabupaten Pesisir Selatan
Selaku

Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun
Dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit



Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Ketua Sekretariat Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Direktorat Jenderal Perkebunan di Jakarta

Lampiran: Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Selatan Selaku Ketua Tim Peremajaan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : / 525/SK-Distanhortbun-PS/II/2020
 Tanggal : 20 Januari 2020
 Tentang : Susunan Organisasi Pengelola Keuangan pada Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Peremajaan Kelapa Sawit Dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

No.	Nama/NIP	Jabatan dalam TIM	Uraian Tugas
1.	Ir. Nuzirwan N, MT NIP. 19670826 199803 1001	Ketua Tim	- Melakukan verifikasi usulan pendampingan peremajaan, Rekomendasi teknis, Kegiatan administrasi, Membantu tugas dan mempertanggungjawabkan pada Ketua Tim Peremajaan Direktorat Jenderal Perkebunan; - Melaksanakan Pengendalian dan evaluasi, Membuat perikatan yang menyebabkan pengeluaran anggaran belanja, Mengendalikan pelaksanaan kontrak, Menyimpan dan menjaga seluruh dokumen dan melaporkan salinan pada Tim Peremajaan Direktorat Jenderal Perkebunan; - Bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa. - Melaksanakan penarikan dana/perencana kas dan melaksanakan kegiatan swakelola; - Memeriksa material dan keabsahan dokumen pertanggungjawaban; - Meneliti ketersediaan dana dan membebankan sesuai akun yang bersangkutan; - Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar, serta menandatangani dan menyampaikan salinan kepada Tim Peremajaan Direktorat Jenderal Perkebunan; - Melaksanakan pertanggungjawaban keuangan, Menandatangani SPTJM, SPTB, Menyerahkan Laporan hasil pelaksanaan pekerjaan kegiatan kepada Tim Peremajaan Direktorat Jenderal Perkebunan;

2.	Liusman, SSTPI NIP. 19700106 199403 1009	Sekretaris	- Melaksanakan tugas dalam Penyiapan, Pemeriksaan dan Pemrosesan Dokumen Usulan Peremajaan Kelapa Sawit, Penilaian Tanaman, membantu memfasilitasi Kredit Perbankan setelah memperoleh dukungan pendanaan dan kegiatan terkait peremajaan. - Mengkoordinasikan identifikasi, verifikasi dan rekomendasi atas dokumen usulan peremajaan kelapa sawit dari kabupaten/kota; - Melakukan penyusunan laporan setiap 2 minggu sekali (update data fisik lapangan kepada Tim Peremajaan Direktorat Jenderal Perkebunan; - Mengkoordinir penyusunan laporan akhir kegiatan peremajaan.
3.	Rosi Yulita, SP NIP. 19800810 201101 2010	Bendahara	- Menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan kegiatan - Menguji ketersediaan dana, menyampaikan usulan rencana penarikan, - meneliti kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen/SPJ perhitungan tagihan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Ketua Tim Peremajaan - Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah Ketua Tim Peremajaan; - Menolak perintah bayar dari Ketua Tim Peremajaan apabila : 1. Tagihan pembayaran dimaksud tidak tersedia atau tidak cukup tersedia; dan 2. Tagihan pembayaran tidak memenuhi persyaratan administrasi dan tidak didukung dengan tanda bukti yang sah - Mempertanggungjawabkan keuangan kepada Bendahara Sekretariat Tim Peremajaan Direktorat Jenderal Perkebunan - Menyiapkan laporan realisasi anggaran belanja setiap bulannya pada Tim Peremajaan Provinsi atau Kabupaten/Kota